



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN LAPORAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab pada Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Kerja Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657101/2026, Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU Membentuk Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas formal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan berkala atas penyerapan anggaran belanja operasional

maupun tahapan pada DIPA KPU Kabupaten Tasikmalaya 2026.

- b. Mengevaluasi capaian kinerja (*output* fisik) dan kesesuaiannya dengan realisasi keuangan.
- c. Mengidentifikasi kendala atau hambatan pelaksanaan anggaran serta merumuskan rekomendasi solusinya.
- d. Menyusun dan menginput laporan berkala ke dalam aplikasi pelaporan resmi (Capaian *Output* SAKTI, e-Monev Bappenas, e-Lapkin KPU).
- e. Mengkoordinasikan dan Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA

Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perencanaan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN LAPORAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	RAHADIAN WIGUNA NIP. 197608312007011002	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Penanggung Jawab	
2.	AGUNG ADHISETIONO NIP. 198501012009121004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim Kerja	
3.	RICKY ROMANZAH NIP. 198709202010121003	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris Tim	

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
4.	DEDE SUHERLAN NIP. 198805032020121005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (Staf Subbag Rendatin)	Anggota	
5.	KOSWARA NIP. 197307252007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Staf Subbag KUL)	Anggota	
6.	ADRIANNE FARIDA NIP. 198603172020122006	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (Staf Subbag KUL)	Anggota	
7.	ANINDA ZORAYA PUTRI NIP. 199410082020122011	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama (Staf Subbag Tekhum)	Anggota	

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING
DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
LAPORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN LAPORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab (Sekretaris KPU/Kuasa Pengguna Anggaran)

- Memberikan arahan strategis mengenai kebijakan pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- Memantau capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara makro.
- Menerima dan mengevaluasi laporan berkala pelaksanaan anggaran dari Ketua Tim Kerja.
- Mengambil keputusan strategis atau kebijakan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) jika terjadi kendala realisasi anggaran/program.

2. Ketua Tim Kerja (Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi)

- Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh operasional kerja tim monev.
- Menjadwalkan dan memimpin rapat koordinasi/rekonsiliasi internal berkala (bulanan/triwulanan).
- Memvalidasi kesesuaian antara realisasi keuangan dengan capaian *output* fisik sebelum dilaporkan ke tingkat pusat.
- Menyerahkan rekomendasi langkah operasional perbaikan penyerapan kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris Tim (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik)

- Menyusun agenda, mengelola administrasi surat-menyurat, dan mendokumentasikan hasil rapat koordinasi tim.

- Mengompilasi data capaian realisasi anggaran dan laporan fisik dari seluruh anggota subbagian.
- Membantu Ketua Tim menyusun draf dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berkala.
- Mengunggah dan memperbarui data rekapitulasi ke dalam sistem arsip internal tim monev.

4. Anggota Tim (Perwakilan Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi)

- Melakukan pemantauan konsistensi antara rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dengan realisasi belanja lapangan.
- Menginput capaian kinerja pembangunan ke dalam aplikasi **e-Monev Bappenas** secara berkala (triwulanan).
- Menginput capaian kinerja ke dalam aplikasi **e-Lapkin KPU** secara berkala (bulanan).
- Menyusun data dukung terkait perencanaan anggaran apabila diperlukan revisi DIPA/Pergeseran Anggaran.

5. Anggota Tim (Perwakilan Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik)

- Melakukan rekonsiliasi berkala laporan keuangan internal dengan laporan barang milik negara (BMN) dan persediaan.
- Mengidentifikasi potensi keterlambatan pembayaran/tagihan pihak ketiga serta mengawal kepatuhan penyelesaian tagihan belanja (SOP SPM/SP2D).
- Menyediakan data riil sisa pagu anggaran per akun belanja untuk bahan rapat evaluasi bulanan.

6. Anggota Tim (Perwakilan Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik)

- Memantau jalannya penyerapan dana tahapan/non-tahapan yang melekat khusus pada subbagian masing-masing.
- Menghitung dan melaporkan capaian *output* fisik riil dari setiap kegiatan yang selesai dilaksanakan.
- Menginput dan mengawal pelaporan kinerja anggaran operasional maupun tahapan melalui aplikasi **Capaian Output SAKTI**.
- Mengidentifikasi kendala teknis operasional lapangan yang menyebabkan penundaan realisasi kegiatan subbagian.

- Menyerahkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan subbagian kepada bendahara secara tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati.

7. Anggota Tim (Perwakilan Staf Subbagian Teknis dan Hukum)

- Kartu Kendali SPIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian